

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa yang bersifat tanggap darurat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Perangkat Daerah adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
4. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku pengguna anggaran/barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melakukan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas dan teror.
12. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
13. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
15. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas menanggulangi bencana.
16. Keperluan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
17. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.

20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
21. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang sudah ditutup.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa ;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. program dan kegiatan pemerintahan yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah pengembalian atas pendapatan daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 9

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada SKPKD.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 12

- (1) Pergeseran Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung dilakukan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat kecuali tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PROSEDUR PENGAJUAN PENGGUNAAN

Pasal 13

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu sebagai berikut :

- a. pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa oleh Bupati;
- b. setelah pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau kepala SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat/kejadian luar biasa bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa dengan dilampiri Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggung Darurat/kejadian luar biasa, Keputusan Bupati tentang Dasar Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau kepala SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana / kejadian luar biasa paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- d. pencairan dana tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan ditransfer ke rekening SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa;
- e. penggunaan dana tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana /kejadian luar biasa;
- f. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau kepala SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana /kejadian luar biasa yang dikelolanya.

Pasal 14

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu sebagai berikut :

- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;

- b. SKPKD melakukan penggeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Belanja yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- c. penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- d. dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
- e. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal 15

- (1) Penanganan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pemalang atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan bencana sosial.
- (2) Penanganan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menerima laporan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pemalang atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan bencana sosial melakukan survei lapangan untuk mengetahui:
 - a. jenis dan bencana sosial;
 - b. waktu kejadian bencana sosial;
 - c. lokasi kejadian bencana sosial;
 - d. akibat yang ditimbulkan bencana sosial;
 - e. jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana sosial.
- (4) Berdasarkan survei lapangan, Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pemalang atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan bencana sosial mengajukan RKB kepada SKPKD dengan dilampiri Keputusan Bupati Pemalang tentang Dasar Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga dan dokumen pendukung lainnya.
- (5) Bendahara SKPKD memproses pencairan belanja tidak terduga untuk bencana sosial yang diajukan oleh Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pemalang atau SKPD yang ditunjuk penanganan bencana sosial.

- (6) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pernyataan bencana yang ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Surat Pernyataan Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pemalang atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan bencana sosial yang menyatakan bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk bencana sosial tidak akan digunakan selain untuk keperluan yang sudah ditetapkan.
- (7) Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pemalang atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan bencana sosial bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya.

Pasal 16

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, ditetapkan dengan keputusan bupati;
- c. selanjutnya PPKD mengajukan pencairan dengan dilampiri:
 - 1. Keputusan Bupati tentang pengembalian atas penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - 3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 - 4. kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh penerima.
- d. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, antara lain:
 - 1. surat permintaan pengembalian;
 - 2. bukti penyetoran penerimaan daerah;
 - 3. daftar perhitungan kelebihan penyetoran penerimaan daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - 4. kronologi kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5. foto copy Rekening Kas Umum Daerah.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh SKPKD.

Pasal 17

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran dana yang berasal dari belanja tidak terduga diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa dicatat pada buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau kepala SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana/konflik sosial/ kejadian luar biasa.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang ditunjuk untuk penanggulangan tanggap darurat bencana/konflik sosial/ kejadian luar biasa bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati Pemalang melalui PPKD.
- (3) Laporan realisasi atas penggunaan dana tanggap darurat bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana /konflik sosial/ kejadian luar biasa kepada PPKD.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. usulan dari SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana/ SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana /konflik sosial/ kejadian luar biasa;

- b. rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Keputusan Bupati Pematang mengenai dasar pengeluaran belanja tidak terduga;
 - d. rincian realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga yang diterima telah sesuai dengan peruntukan;
 - f. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, penerima Belanja Tidak Terduga wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 13 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tk. I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum di kemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemalang,

Kepala

NAMA

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd

JUNAEDI